



PUTUSAN

Nomor 81/Pid.Sus/2015/PN Mtr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SAEPUL HADI ALIAS EPUL**
Tempat Lahir : Karang Tapen
Umur / Tanggal Lahir : 30 tahun / 19 Januari 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. Ismail Marzuki Lingk. Karang Tapen Kel.
Cilinaya Kec. Cakra Negara Kota Mataram
A g a m a : Islam
P e k e r j a a n : Swasta
Pendidikan : SMA (tidak tamat)

Terdakwa ditahanan dalam rutan oleh ;

- Ditahan oleh Penyidik sejak tanggal 14 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 3 Desember 2014;
- Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal, 3 Desember 2014 sampai dengan tanggal 11 Januari 2015 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal, 12 Januari 2014 sampai dengan tanggal, 10 Pebruari 2015 ;
- Ditahan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2015 sampai dengan tanggal, 3 Maret 2015;
- Ditahan oleh Hakim Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 24 Februari 2015 sampai dengan tanggal 25 Maret 2015 ;
- Diperpanjang Penahanannya oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram di Rutan Mataram sejak tanggal 26 Maret 2015 s/d 24 Mei 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya DENNY NURINDRA, S.H., Advokat/Pengacara yang berkedudukan di Mataram, berdasarkan surat penetapan penunjukkan Penasihat Hykum Nomor 81/Pid.Sus/2015/PN Mtr tanggal 5 Maret 2015;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara tersebut ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini ;

Telah membaca dan mendengar tuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa yang dibacakan dipersidangan pada hari Kamis tanggal 12 April 2015 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SAEPULHADI ALIAS EPOL bersalah melakukan tindak pidana menyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan ketiga yaitu pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAEPULHADI ALIAS EPOL dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) poket kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih transparan seberat 0,8 (nol koma delapan) gram, telah digunakan sebagai contoh pemeriksaan Laboratorium seberat 0,1 (nol koma satu gram) dan sisanya seberat 0,7 (nol koma tujuh gram) di rampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari plastik yang ditutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastik warna putih;
 - 1 (satu) bungkus plastik putih transparan;
 - 4 (empat) buah korek api gas;
 - 3 (tiga) buah potongan pipet plastik;
 - 1 (satu) buah gulungan kertas rokok warna kuning.

Dirampas untuk dimusnahkan.



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang dibacakan dimuka persidangan pada tanggal 27 April 2015 yang pada pokoknya mohon memberikan hukuman rehabilitasi medis dan social ke rumah sakit jiwa dengan alasan terdakwa terdakwa mau bertobat dengan rehabilitasi dari ketergantungan norkabo ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari penasihat hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyampaikan repliknya secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan nya dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut oleh Penuntut Umum diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **SAEPUL HADI ALIAS EPUL** pada hari Kamis tanggal 13 Nopember 2014 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Nopember 2014, bertempat di rumahnya terdakwa di Jalan Ismail Marzuki Lingkungan Karang Tapenn Kelurahan Cilinaya Kecamatan Cakra Kota Mataram atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yakni 8 (delapan) poket kristal putih transparan yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih transparan seberat 0,8 (nol koma delapan) gram** yang dilakukan oleh ia terdakwa antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis 13 Nopember 2014 sekitar jam 21.00 wita saksi Sudirman Prasetya dan saksi Gazali (petugas Kepolisian Polda NTB) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Saepul Hadi Alias Epul sering membawa, memiliki dan menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Shabu di rumahnya di jalan Ismail Marzuki Lingkungan Karang Tapen Kelurahan Cilinaya Kecamatan Cakranegara Kota Mataram.
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 22.00 wita saksi Sudirman Prasetya dan saksi Gazali dengan berbekal surat perintah tugas langsung melakukan penyelidikan kerumahnya terdakwa di Jalan Ismail Marzuki Lingkungan Karang Tapen Kelurahan Cilinaya Kecamatan Cakranegara Kota Mataram



dan melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dirumahnya yang disaksikan oleh Kepala Lingkungan setempat atas nama H. Tohri dan Ketua RT setempat atas nama Riamin Alias Baik dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan 8 (delapan) poket kristal putih yang di duga shabu yang dibungkus dengan plastik putih transparan seberat 0,8 (nol koma delapan gram) yang diambil sendiri dengan tangan kanannya oleh terdakwa di konsol atau sambungan lipatan Seng yang ada di depan kamar tidur terdakwa dan selanjutnya terdakwa menyerahkan langsung 8 (delapan) poket kristal putih yang di duga shabu yang dibungkus dengan plastik putih transparan seberat 0,8 (nol koma delapan gram) tersebut kepada saksi Gazali.

- Bahwa terdakwa mengakui mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada MAN (DPO) warga Karang Bagu Kelurahan Taliwang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap barang bukti kristal putih tersebut sebagaimana Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Nomor : 229/N-INS/U/MTR/14 tanggal 26 Nopember 2014 positif mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I.
- Bahwa terdakwa membeli sabu tersebut tidak disertai ijin dari Menteri Kesehatan atau setidak-tidaknya dari pejabat yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

A T A U

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **SAEPUL HADI ALIAS EPUL** pada hari Kamis tanggal 13 Nopember 2014 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Nopember 2014, bertempat di rumahnya terdakwa di Jalan Ismail Marzuki Lingkungan Karang Tapenn Kelurahan Cilinaya Kecamatan Cakra Kota Mataram atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yakni 8 (delapan) poket kristal putih transparan yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih transparan seberat 0,8 (nol koma delapan) gram, yang dilakukan oleh ia terdakwa antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya pada hari Kamis 13 Nopember 2014 sekitar jam 21.00 wita saksi Sudirman Prasetya dan saksi Gazali (petugas Kepolisian Polda NTB) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Saepul Hadi Alias Epul sering membawa, memiliki dan menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Shabu di rumahnya di di jalan Ismail Marzuki Lingkungan Karang Tapen Kelurahan Cilinaya Kecamatan Cakranegara Kota Mataram.
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 22.00 wita saksi Sudirman Prasetya dan saksi Gazali dengan berbekal surat perintah tugas langsung melakukan penyelidikan kerumahnya terdakwa di Jalan Ismail Marzuki Lingkungan Karang Tapen Kelurahan Cilinaya Kecamatan Cakranegara Kota Mataram dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dirumahnya yang disaksikan oleh Kepala Lingkungan setempat atas nama H. Tohri dan Ketua RT setempat atas nama Riamin Alias Baik dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 8 (delapan) poket kristal putih yang di duga shabu yang dibungkus dengan plastik putih transparan seberat 0,8 (nol koma delapan gram) yang diambil sendiri dengan tangan kanannya oleh terdakwa di konsol atau sambungan lipatan Seng yang ada di depan kamar tidur terdakwa dan selanjutnya terdakwa menyerahkan langsung 8 (delapan) poket kristal putih yang di duga shabu yang dibungkus dengan plastik putih transparan seberat 0,8 (nol koma delapan gram) tersebut kepada saksi Gazali.
- Bahwa terdakwa mengakui shabu tersebut adalah miliknya yang di dapat dari MAN (DPO) warga Karang Bagu Kelurahan Taliwang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap barang bukti kristal putih tersebut sebagaimana Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Nomor : 229/N-INS/U/MTR/14 tanggal 26 Nopember 2014 positif mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menguasai shabu tersebut tidak disertai ijin dari Menteri Kesehatan atau setidak-tidaknya dari pejabat yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

A T A U

KETIGA

----- Bahwa ia terdakwa **SAEPUL HADI ALIAS EPUL** pada hari Kamis tanggal 13 Nopember 2014 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Nopember 2014, bertempat di rumahnya terdakwa di Jalan Ismail Marzuki Lingkungan Karang Tapenn Kelurahan Cilinaya Kecamatan Cakra Kota Mataram atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **secara tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri** yang dilakukan oleh ia terdakwa antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis 13 Nopember 2014 sekitar jam 21.00 wita saksi Sudirman Prasetya dan saksi Gazali (petugas Kepolisian Polda NTB) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Saepul Hadi Alias Epul sering membawa, memiliki dan menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Shabu di rumahnya di di jalan Ismail Marzuki Lingkungan Karang Tapen Kelurahan Cilinaya Kecamatan Cakranegara Kota Mataram.
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 22.00 wita saksi Sudirman Prasetya dan saksi Gazali dengan berbekal surat perintah tugas langsung melakukan penyelidikan kerumahnya terdakwa di Jalan Ismail Marzuki Lingkungan Karang Tapen Kelurahan Cilinaya Kecamatan Cakranegara Kota Mataram dan melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dirumahnya yang disaksikan oleh Kepala Lingkungan setempat atas nama H. Tohri dan Ketua RT setempat atas nama Riamin Alias Baik dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan 8 (delapan) poket kristal putih yang di duga shabu yang dibungkus dengan plastik putih transparan seberat 0,8 (nol koma delapan gram) yang diambil sendiri dengan tangan kanannya oleh terdakwa di konsol atau sambungan lipatan Seng yang ada di depan kamar tidur terdakwa dan selanjutnya terdakwa menyerahkan langsung 8 (delapan) poket kristal putih yang di duga shabu yang dibungkus dengan



plastik putih transparan seberat 0,8 (nol koma delapan gram) tersebut kepada saksi Gazali.

- Bahwa terdakwa menggunakan shabu sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan terakhir kali terdakwa menggunakan shabu yaitu pada hari Kamis tanggal 13 Nopember 2014 sekitar jam 19.00 wita bertempat di rumahnya di Jalan Ismail Marzuki Lingkungan Karang Tapen Kelurahan Cilinaya Kecamatan Cakranegara Kota Mataram.
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi shabu dengan cara menggunakan alat yang disebut dengan Bong yang terdakwa buat sendiri dari botol plastic air mineral yang tutupnya diberikan dua buah lubang yang masing-masing lubang diisi dengan pipet plastic, yang mana pipet tempat shabu ujung atasnya berada diluar bong dengan ukuran yang lebih pendek yang nantinya akan disambungkan dengan pipet kaca tempat shabu yang memiliki 1 (satu) lobang, yang mana ujung bawah pipet tempat shabu berada di air yang ada didalam bong tersebut, Pipet tempat penyedot/penghisap uap shabu ujung atasnya berada di luar bong tersebut dengan bentuk lebih panjang yang mana ujung bawahnya berada di udara di dalam bong tersebut.

Apabila pipet kaca yang didalamnya sudah diisi shabu maka pipet kaca disambungkan ketempat pipet tempat shabu, lalu pemakaian shabu dimulai dengan tangan kiri terdakwa memegang bong pemakai shabu selanjutnya terdakwa membakar pipet kaca yang diberikan shabu dengan tangan kanannya dengan menggunakan korek api gas yang sudah diisi sumbu pada tempat gasnya sehingga shabu pada pipet kaca akan meleleh dengan bentuk asap / uap shabu yang masuk ke dalam air di dalam bong pemakai shabu tersebut dengan bentuk gelembung-gelembung udara/ uap shabu yang mana selanjutnya uapan shabu tersebut terdakwa hisap panjang sampai masuk ke rongga mulut / rongga pernapasan melalui pipet penghisap shabu, setelah menghisap uap shabu tersebut terdakwa merasakan badan terasa segar dan penuh dengan tenaga.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap urine terdakwa sebagaimana Surat Keterangan dari Rumah Sakit Jiwa Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 442.291/RSJP/X/2014 tanggal 25 Nopember 2014 ditemukan adanya Metamfetamin.
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut tidak disertai ijin dari Menteri Kesehatan atau setidaknya tidaknya dari pejabat yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa, atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dimuka persidangan dan dibawah sumpah saksi-saksi tersebut pada pokoknya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SUDIRMAN PRASETYA, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan pada hari Kamis tanggal 13 Nopmber 2014 sekitar jam 22.00 wita bertempat dirumahnya terdakwa di Jalan Ismail Marzuki Lingkungan Karang Tapen, Kel. Cilinaya Kec. Cakra Negara Kota Mataram;
- Bahwa awalnya saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa tersangka Saepul Hadi Alias Epol sering membawa, memiliki dan menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu dirumahnya, selanjutnya saksi melakukan enyel;idikan kerumahnya tersangka lalu saksi mengajak H. Tohri dan Riamin Als. Baok (selaku kepala lingkungan) kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap tersangka dan menemukan 8 (delapan) poket kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan plastik putih transparan disimpan di Konsol atau sambungan lipatan seng yang ada didalam kamar tidur tersangka, 1 (satu) buah pipet bening, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik larutan penyegar yang ada tutupnya terdapat dua buah lobang yang terdapat 2 (dua) buah pipet plastik warna putih, 1 (satu) bungkus plastik putih transparan, 4 (empat) buah korek api gas, 3 (TIGA) BUAH PIPET PLASTIK, 1 (SATU) BUAH gulungan kertas rokok warna kuning;
- Bahwa saat diintrogasi tersangka mengakui bahwa ia menyimpan barang-barang tersebut diatas untuk di pergunakan sendiri dan mendapatkan barang-barang tersebut dari MAN (DPO) orang karang bagu mataram;

2. Saksi GAZALI, menerangkan :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan pada hari Kamis tanggal 13 Nopmber 2014 sekitar jam 22.00 wita bertempat dirumahnya



terdakwa di Jalan Ismail Marzuki Lingkungan Karang Tapen, Kel. Cilinaya
Kec. Cakra Negara Kota Mataram;

- Bahwa awalnya saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa tersangka Saepul Hadi Alias Epol sering membawa, memiliki dan menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu dirumahnya, selanjutnya saksi melakukan enyelidikan kerumahnya tersangka lalu saksi mengajak H. Tohri dan Riamin Als. Baok (selaku kepala lingkungan) kemudian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap tersangka dan menemukan 8 (delapan) poket kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan plastik putih transparan disimpan di Konsol atau sambungan lipatan seng yang ada didalam kamar tidur tersangka, 1 (satu) buah pipet bening, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik larutan penyegar yang ada tutupnya terdapat dua buah lobang yang terdapat 2 (dua) buah pipet plastik warna putih, 1 (satu) bungkus plastik putih transparan, 4 (empat) buah korek api gas, 3 (TIGA) BUAH PIPET PLASTIK, 1 (SATU) BUAH gulungan kertas rokok warna kuning;
- Bahwa saat diinterogasi tersangka mengakui bahwa ia menyimpan barang-barang tersebut diatas untuk di pgunakan sendiri dan mendapatkan barang-barang tersebut dari MAN (DPO) orang karang bagu mataram;

3. Saksi RIAMIN ALIAS BAOK, menerangkan ;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan pada hari Kamis tanggal 13 Nopmber 2014 sekitar jam 22.00 wita bertempat dirumahnya terdakwa di Jalan Ismail Marzuki Lingkungan Karang Tapen, Kel. Cilinaya Kec. Cakra Negara Kota Mataram;
- Bahwa awalnya saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa tersangka Saepul Hadi Alias Epol sering membawa, memiliki dan menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu dirumahnya, selanjutnya saksi melakukan enyelidikan kerumahnya tersangka lalu saksi mengajak H. Tohri dan Riamin Als. Baok (selaku kepala lingkungan) kemudian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap tersangka dan menemukan 8 (delapan) poket kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan plastik putih transparan disimpan di Konsol atau sambungan lipatan seng yang ada didalam kamar tidur tersangka, 1 (satu) buah pipet bening, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik larutan penyegar yang ada tutupnya terdapat dua buah lobang yang terdapat 2 (dua) buah pipet plastik warna putih, 1 (satu) bungkus



plastik putih transparan, 4 (empat) buah korek api gas, 3 (TIGA) BUAH PIPET PLASTIK, 1 (SATU) BUAH gulungan kertas rokok warna kuning;

- Bahwa saat diinterogasi tersangka mengakui bahwa ia menyimpan barang-barang tersebut diatas untuk di pergunakan sendiri dan mendapatkan barang-barang tersebut dari MAN (DPO) orang karang bagu mataram;

Menimbang, bahwa ahli I Komang Sudarsana, S.Si, dan Firman Rahman, S.Si. Apt. walaupun sudah dipanggil secara patut dan sah akan tetapi ahli tersebut tidak datang menghadap dimuka persidangan anpendapat ahli yang telah diberikan dihadapan Penyidik Polri atas persetujuan Penuntut Umum dan Terdakwa dibacakan dimuka persidangan dan atas pembacaan pendapat ahli tersebut terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan terdakwa telah didengar keterangannya yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa tersangka ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh petugas Kepolisian Polda NTB pada hari Kamis tanggal 13 Nopember 2014 sekitar jam 22.00 wita bertempat dirumahnya terdakwa di Jalan Ismail Marzuki Lingkungan Karang Tapen, Kel. Cilinaya Kec. Cakra Negara Kota Mataram;
- Bahwa awalnya tersangka sedang berada dirumah sedang perbaikan hanphon di dalam kamar tidur dan pada saat dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian Polda NTB ditemukan 8 (delapan) poket kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan plastik putih transparan disimpan di Konsol atau sambungan lipatan seng yang ada didalam kamar tidur tersangka, 1 (satu) buah pipet bening, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik larutan penyegar yang ada tutupnya terdapat dua buah lobang yang terdapat 2 (dua) buah pipet plastik warna putih, 1 (satu) bungkus plastik putih transparan, 4 (empat) buah korek api gas, 3 (TIGA) BUAH PIPET PLASTIK, 1 (SATU) BUAH gulungan kertas rokok warna kuning;
- Bahwa selain aparat kepolisian yang melakukan penangkapan dan penggeledahan ada juga masyarakat umum yang menyaksikan yaitu H. Tohri dan Riamin Als. Baik;
- Bahwa tersangka mulai menyahgunakan Narkotika shabu sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan tersangka sebelumnya pernah ditangkap oleh BNN dalam perkara yang sama pada tahun 2013 dan di hukum selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 8 (delapan) poket kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan plastik putih transparan seberat 0,8 (nol koma delapan) gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari plastik yang ditutupnya terdapat dua buah pipet plastik warna putih, 1 (satu) bungkus plastik putih transparan, 4 (empat) buah korek api gas, 3 (tiga) buah potongan pipet plastik, 1 (satu) buah gulungan kertas rokok warna kuning, barang bukti mana dikenal dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah dibacakan surat keterangan dari Rumah Sakit Jiwa Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 442.291/RSJP/X/2014 tanggal 25 Nopember 2014 ditemukan adanya Metamfetamin dan hasil pemeriksaan Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Nomor : 229/N-INS/U/MTR/14 tanggal 26 Nopember 2014 positif mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tertulis dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap terangkum dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan yang bersifat alternative kesatu melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang bersifat alternative berarti memberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk memilih salah satu dari dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan fakta yang terungkap dimuka persidangan dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis akan memilih dakwaan ketiga melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Ad.1). Unsur setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah penggolongan jenis-jenis Narkotika sebagaimana dimaksudkan dalam lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



1. Unsur setiap penyalah guna

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*penyalah guna*” sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 1 huruf 15 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah “*orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum*”, sedangkan menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia oleh Tim Prima Pena, halaman 273 yang dimaksud dengan “*hak*” adalah wewenang menurut hukum, dengan demikian “*secara tanpa hak*” berarti secara tanpa wewenang menurut hukum. Sedangkan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika seperti pengadaan, produksi, penyimpanan dan pelaporan, impor dan ekspor, pengangkutan, peredaran dan penyaluran dengan tujuan untuk menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, mencegah terjadinya penyalahgunaan Narkotika dan memberantas peredaran gelap Narkotika. Dan apabila setiap bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika yang tidak sesuai dan/atau bertentangan dengan yang ditentukan dalam UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dianggap melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, ahli dan terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti dimuka persidangan diperoleh fakta bahwa : Pada hari Kamis tanggal 13 Nopember 2014 sekitar jam 22.00 Wita bertempat di rumahnya terdakwa di jalan Ismail Marzuki Lingkungan Karang Tapen Kelurahan Cilinaya Kecamatan Cakranegara Kota Mataram ditangkap oleh petugas Polda NTB dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 8 (delapan) poket kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan plastik putih transparan seberat 0,8 (nol koma delapan gram) yang diambil sendiri oleh terdakwa di konsol atau sambungan lipatan Seng yang ada didepan kamar tidur terdakwa dan kemudian terdakwa yang menyerahkannya kepada aparat kepolisian Polda NTB dan yang mana barang berupa 8 (delapan) poket kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan plastik putih transparan seberat 0,8 (nol koma delapan gram) untuk dikonsumsi di rumahnya terdakwa di jlan Ismail Marzuki Lingkungan Karang Tapen Kelurahan Cilinaya Kecamatan Cakranegara Kota Mataram. Hal tersebut di perkuat dengan keterangan saksi Makbul Hariawan Alias ARI dan hasil pemeriksaan Laboratorium terhadap Urine terdakwa sesuai dengan surat keterangan Nomor 442.291/RSJP/2014 dengan hasil : Ditemukan adanya METAMPHETAMIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan maupun sampai persidangan ini terdakwa tidak bisa menunjukkan Surat Ijin dari Menteri Kesehatan R.I. ataupun pihak yang berwenang lainnya sehubungan dengan penggunaan Narkotika Golongan I jenis (Shabu) tersebut dan terdakwa mengakui menggunakan Narkotika jenis Shabu sejak dua tahun yang lalu dan terakhir menggunakan shabu pada hari Kamis tanggal 13 Nopember 2014 sekitar jam 19.00 wita di bertempat di dalam kamar tidur rumahnya terdakwa di jalan Ismail Marzuki Lingkungan Karang Tapen Kelurahan Cilinaya Kecamatan Cakranegara Kota Mataram dengan demikian, maka unsur "*setiap penyalah guna*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan. __

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana datur dalam pasal angka 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa di peroleh fakta bahwa pada hari Pada hari Kamis tanggal 13 Nopember 2014 sekitar jam 22.00 Wita bertempat di rumahnya terdakwa di Jalan Ismail Marzuki Lingkungan Karang Tapen, Kelurahan Cilinaya Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, ditangkap oleh petugas Polda NTB dan setelah petugas Polda NTB melakukan penyitaan terhadap barang bukti 8 (delapan poket) kristal putih yang di duga shabu yang dibungkus dengan plastik putih trasparan seberat 0,8 (nol koma delapan gram) dan setelah dilakukan pengujian secara Laboratoris terhadap sample barang bukti kristal putih yang disita dari terdakwa tersebut sebagaimana Laporan Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen dari Badan POM Mataram Nomor : 229/N-INS/U/MTR/14 tanggal 26 Nopember 2014 yang ditanda tangani Dra. Winartutik, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen dan petugas yang melakukan pengujian yaitu Putu Gita Iswari S, Farm, Apt dan Firman Rakhman, S.Si.Apt, diperoleh hasil Kesimpulan bahwa contoh tersebut adalah Metamfetamin dengan demikian unsure ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan ketiga telah terbukti secara sah meyakinkan menurut hukum, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah

13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan ketiga tersebut yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dakwaan ketiga ini, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan ketiga dan oleh karena selama dalam persidangan ini tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan kepada terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah ditengah gencar-gencarnya melakukan pemberantasan narkotika ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih mudah dan diharapkan akan berubah dan memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat 1 huruf a undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:



1. Menyatakan Terdakwa Saepul Hadi als. Epul terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menggunakan narkoba golongan I bagi dirinya sendiri”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa : 8 (delapan) poket kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih transparan seberat 0,8 (nol koma delapan) gram, telah digunakan sebagai contoh pemeriksaan Laboratorium seberat 0,1 (nol koma satu gram) dan sisanya seberat 0,7 (nol koma tujuh gram), 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari plastik yang ditutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastik warna putih, 1 (satu) bungkus plastik putih transparan, 4 (empat) buah korek api gas, 3 (tiga) buah potongan pipet plastic, 1 (satu) buah gulungan kertas rokok warna kuning dirampas untuk Negara untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Kamis tanggal 30 April 2015 oleh kami **I MADE SERAMAN, SH,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FERDINAND M LEANDER, SH,MH. dan TRI HASTONO, SH,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 4 Mei 2015, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **H.M. BILAL, SH.** sebagai Panitera Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **B. NURJANAH, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan dihadapan terdakwa dengan didampingi oleh Tim Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,



FERDINAND M LEANDER, SH,MH.

I MADE SERAMAN, SH,MH.

TRI HASTONO, SH,MH.

Panitera Pengganti

H.M. BILAL, SH.